

**PENGARUH PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK TERHADAP
KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI
(STUDI KASUS DI KOPERASI SERBA USAHA
DESA KOTA INDONESIA, INDRAMAYU)**

Zamzami Nusantara¹⁾, Moch. Syafii²⁾, Irvan Iswandi³⁾
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

ABSTRACT

Skripsi ini mengkaji tentang penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota koperasi (Studi kasus di koperasi serba usaha desa kota indonesia, Indramayu). Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Pokok masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada transaksi jual beli barang elektronik di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh penerapan Akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, didukung dengan teknik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik sampel yang terlibat. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 anggota Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, dengan usia berkisar antara 25 hingga 50 tahun. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *murabahah* untuk transaksi jual beli barang elektronik di KSU Desa Kota Indonesia melalui tahapan-tahapan yang sudah disepakati, dimulai dari konfirmasi kesepakatan transaksi, perolehan dana yang telah ditentukan, pengadaan barang sesuai spesifikasi, pengepakan, dan penyerahan barang dengan notifikasi kepada anggota, dilanjutkan dengan tindak lanjut evaluasi untuk memastikan kepuasan anggota serta meningkatkan layanan di masa mendatang. Rangkaian tahapan ini menggambarkan komitmen Koperasi dengan transparan dalam rangka memastikan setiap tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan analisis data dengan uji regresi, penerapan akad *murabahah* secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan anggota koperasi. Variabel penerapan akad *murabahah* memiliki dampak sig. 33,5% terhadap tingkat kepuasan anggota. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan akad *murabahah* berpotensi memengaruhi kepuasan anggota dalam transaksi jual beli barang elektronik di koperasi.

Kata kunci: Murabahah, Koperasi, Barang Elektronik, Kepuasan.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada akhir tahun 2020 Indonesia mulai mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pada tahun 2019, Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada masa pandemi juga terjadi banyak sekali perubahan perilaku masyarakat dalam berkonsumsi dan perilaku dalam mengambil keputusan investasi maupun konsumsi, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan yang signifikan (Akbar, 2022).

Pemulihan ekonomi Indonesia diikuti pula dengan peningkatan aktivitas ekonomi di dunia usaha, khususnya sektor UMKM. Walaupun menurut rilis Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan bahwa mayoritas UMKM (82,9 persen) terdampak negatif pandemi dan hanya 5,9 persen yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan, bahkan beberapa diantaranya sampai harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data

Kemnaker mencatat sebanyak 2,8 juta jiwa menjadi korban PHK di masa Pandemi (Guanabara, 2023).

Dalam pemulihan perekonomian nasional selama pandemi Covid-19, koperasi memainkan peran yang penting dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah memberikan solusi pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Contohnya, Permodalan Nasional Madani (PNM) berperan dalam memberikan modal pinjaman usaha kepada pelaku UMKM, termasuk perempuan prasejahtera, guna mendukung efektivitas usaha mereka. Selain itu, koperasi juga dapat meningkatkan produktivitas pelaku UMKM di tengah pandemi. Misalnya, PNM Mekaar berhasil mengembangkan dan meningkatkan produktivitas nasabahnya dengan memberikan dukungan modal usaha. Tidak hanya itu, koperasi juga memberikan berbagai bentuk modal dan dukungan, baik finansial, intelektual, maupun sosial, untuk membantu UMKM bertahan di masa sulit ini. Modal finansial membantu memenuhi kebutuhan operasional, sedangkan modal intelektual dan sosial memberikan pengetahuan dan jaringan yang bermanfaat (Helina, 2022). Selain itu, koperasi juga mendorong inovasi dan terobosan baru dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi, seperti dalam pengembangan marketplace kepemilikan bersama yang mengadopsi teknologi dari marketplace arus utama. Perlindungan hukum juga diberikan oleh koperasi untuk melindungi UMKM selama pandemi ini, dengan peraturan pemerintah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM (Anugrah, 2021). Selain itu, koperasi juga berperan dalam memberikan pelatihan kepada anggotanya untuk menghadapi tantangan digitalisasi dalam perekonomian saat ini. Misalnya, melalui program "Pelatihan Koperasi Go-Digital" yang membantu pengurus koperasi memahami manfaat digitalisasi usaha koperasi dan memaksimalkan keuntungannya. Dengan peran krusialnya di berbagai aspek ekonomi, koperasi menjadi mitra penting dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (Juliharta, 2021).

Disamping itu, alasan peneliti memilih Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia sebagai tempat penelitian dikarenakan pada masa periode tahun buku 2020-2022 KSU Desa Kota Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan pada penambahan jumlah anggota, pengembangan modal usaha, dan meningkatnya transaksi kredit barang elektronik (Rudi, 2020).

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Pengaruh Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Indramayu). Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

"Pengaruh Penerapan Akad Murabahah dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Indramayu)".

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif menekankan pada data numerik yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai sehingga pada penelitian ini menuntut banyak penggunaan angka. Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis suatu permasalahan yang diangkat menggunakan sampel dan populasi tertentu (Hardani, 2020).

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, berlokasi di Jl. Siliwangi, Blok Mekarsari RT.001/RW.10, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Rencana jadwal penelitian dimulai April-Mei 2023.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Pada dasarnya penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, berlokasi di Jl. Siliwangi, Blok Mekarsari RT.001/RW.10, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik survei yaitu penulis mengadakan survei langsung ke lokasi sekitar Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, berlokasi di Jl. Siliwangi, Blok Mekarsari RT.001/RW.10, Gantar, Indramayu, Jawa Barat.

Obyek penelitian ini adalah Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, berlokasi di Jl. Siliwangi, Blok Mekarsari RT.001/RW.10, Gantar, Indramayu, Jawa Barat dengan jumlah anggota koperasi yang menggunakan akad *murabahah* dalam transaksi elektronik di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia sebanyak 30 orang dari 12.018 anggota dengan nilai transaksi Rp 965.501.860,- (*sembilan ratus enam puluh lima juta, lima ratus satu ribu, delapan ratus enam puluh rupiah*) per tahun buku 2019. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan teknik survei adalah teknik penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2013).

Untuk menguji hipotesis, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian asosiatif, yaitu Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Dalam penelitian ini akan diketahui pengaruh sebab akibat atau pengaruh antara variabel X (Penerapan akad *Murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik), terhadap variabel Y (Tingkat kepuasan anggota koperasi) (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan


Peneliti menyajikan data secara terperinci dengan melakukan penjelasan yang jelas dan kemudian menginterpretasikannya dengan cara yang mudah dipahami. Data yang telah dikumpulkan dari responden diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Selanjutnya, peneliti menjelaskan setiap variabel yang diukur, teknik pengumpulan data, dan proses pengolahan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid.

Penelitian ini merupakan suatu studi kuantitatif yang dilakukan mulai dari tanggal 11 Januari hingga 30 Juni 2023 di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Indramayu. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis data regresi linier sederhana dan uji t berpasangan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat tertentu. Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik (X), sementara variabel terikat yang diukur adalah tingkat kepuasan anggota koperasi (Y) yang diperoleh melalui Kuesioner, Observasi, Studi kepustakaan, Wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder diperoleh melalui instrumen-instrumen penelitian yang diberikan kepada anggota Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia yang telah melakukan transaksi jual beli barang elektronik.

1. Sejarah KSU Desa Kota Indonesia

KSU Desa Kota Indonesia hadir untuk menjembatani kesenjangan antara Desa dan Kota. Desa sebagai tempat memproduksi sumber pangan pokok manusia, menjadi simbol kesederhanaan dan kebersamaan seringkali didentikkan dengan ketertinggalan dan kemiskinan. Sedangkan kota sebagai tempat terjadinya distribusi barang dan perdagangan seringkali menjadi simbol kemajuan perekonomian dan peradaban, tetapi juga identik dengan individualisme. Sejatinya keduanya terjadi hubungan simbiosis mutualisme, saling melengkapi kekurangan masing-masing. KSU Desa Kota Indonesia hadir untuk membangun hubungan harmonis antara kedua masyarakat tersebut sehingga terjadi keseimbangan dan pemerataan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan (Koperasi, 2019).

Peran KSU Desa Kota Indonesia selain menyelenggarakan usaha bersama, juga ikut andil dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesehatan anggota. Melalui kegiatan pelatihan kader koperasi, pelatihan ketrampilan anggota serta dukungan bahan baku dan permodalan, diharapkan dapat mendorong anggota untuk menjadi wirausahawan-wirausahaan berbasis produk pangan yang dihasilkan masyarakat desa. Produk bahan pangan yang dijual KSU, diproduksi sendiri oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan lil 'Alamin, sehingga dapat menjamin bahan pangan sehat, berkualitas, dan ramah lingkungan.



2Gambar 4. 1 Akta Notaris Pendirian KSU Desa Kota Indonesia

Pada gambar 4.7 tersebut merupakan akta notaris pendirian KSU Desa Kota Indonesia sejak 12 Desember 2012, diawali dari usaha bersama untuk memenuhi hajat pangan civitas Al-Zaytun bertransformasi menjadi Koperasi Serba Usaha demi menciptakan swasembada pangan yang sehat dan menumbuhkan perekonomian anggota dengan prinsip swadeshi menyongsong sewindu KSU Desa Kota Indonesia, dilakukan loncatan demi loncatan untuk merealisasikan mimpi-mimpi besar dalam membangun anggota yang mandiri, sehat, sejahtera dan bahagia. Lebih jauh lagi dalam upaya mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia yang kuat dan kompetitif dalam arus perkembangan zaman (Koperasi, 2019).

Tabel 4. 1 Milestone KSU Desa Kota Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019

Tahun	Deskripsi Tonggak Pencapaian (<i>Milestone</i>)
2012	Tanggal 12.12.12 adalah titi mangsa kelahiran KSU Desa Kota Indonesia. KSU didirikan oleh 34 orang pendiri. Periode kepengurusan pertama (2012-2014) terbentuk sebagai pandu dan peletak dasar. Dengan anggota 1041 orang, menjadi awal perjalanan KSU membangun sebuah mimpi mewujudkan kesejahteraan bersama.
2013	KSU Desa Kota Indonesia mulai bergerak dalam pengumpulan modal usaha dengan menerima simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan masa depan. Untuk operasional KSU ditetapkan donasi bagi seluruh anggota.
2014	Terbentuk kepengurusan Periode II (2014-2017), masuk masa pengembangan. KSU Desa Kota mengembangkan program usaha perdagangan dengan menjual multi bahan pokok (mulbako) kepada anggota.
2015	KSU mulai membuka program pinjaman social untuk memenuhi hajat biaya pendidikan dan kesehatan anggota dan keluarganya. Disamping itu dibuka pula pinjaman yang berorientasi profit untuk pengembangan usaha anggota.
2016	Penyempurnaan adminitrasi kelembagaan. KSU memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan Menteri Koperasi sebagai bukti masuknya KSU ke dalam sistem kelembagaan koperasi secara nasional.
2017	Terbentuk pengurusan Periode III (2017-2022). Susunan pengurusnya dinamakan Kabinet Kerja. Bermakna bergerak untuk membangun usaha nyata yang beorientasi profit dalam rangka membesarkan KSU sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. KSU melakukan join operation dengan LKM MRLA dalam pengadaan sepeda sport, dump truk dan alat-alat berat.
2018	Dibentuk menejer usaha untuk pengembangan usaha Mulbako. Melakukan pelatihan kader koperasi sebagai pionir KSU di daerah-daerah. Kader koperasi selanjutnya dikukuhkan sebagai representatif KSU yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan pengurus dalam merekrut dan membina anggota, serta menyalurkan produk-produk KSU. Membuka usaha kredit dalam pengadaan sarana penunjang kegiatan pendidikan. Mengembangkan usaha pinjaman anggota untuk modal usaha.
2019	Pengembangan teknik pembayaran simpanan anggota dengan system outodebet kerjasama dengan Bank Mandiri. Pembayaran simpanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengembangan SDM melalui kegiatan studi banding ke berbagai koperasi besar dan pelatihan ketrampilan anggota di bidang kuliner berbasis bahan baku produk KSU.

Pada tabel 4.1 diatas memaparkan batu loncatan progress perkembangan KSU Desa Kota Indonesia secara singkat dari masa ke masa (Koperasi, 2019).

2. Identitas Logo KSU Desa Kota Indonesia



Gambar 4. 2 Logo KSU Desa Kota Indonesia

***_

*Gambar 4.8

menampilkan logo resmi Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Logo ini adalah representasi visual dari identitas dan nilai-nilai koperasi. Biasanya, logo ini digunakan untuk mengidentifikasi dokumen, dan materi berkas-berkas resmi yang terkait dengan Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia (Koperasi, 2022).

Gambar 4.9 menampilkan logo brand dari usaha-usaha Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia dengan sebutan "KODEKO". Logo ini merupakan identitas visual yang




Gambar 4. 3 Logo Brand Usaha KODEKO

mewakili nilai-nilai, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh Koperasi. Logo ini digunakan untuk membedakan dan mengenali usaha KODEKO dari pesaing-pesaingnya serta menciptakan kesan yang kuat di benak anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, Logo ini juga digunakan pada berbagai materi pemasaran, seperti brosur, kartu nama, situs web, dan media sosial serta aplikasi Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia (Koperasi, 2022).

3. Struktur Organisasi KSU Desa Kota Indonesia

Setiap organisasi atau lembaga memiliki susunan pengurus yang bertujuan untuk mengendalikan dan menjaga kerjasama yang efektif sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rincian struktur organisasi sekolah yang dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 4.10 menampilkan struktur organisasi dari Koperasi Serba Usaha (KSU)



Gambar 4. 4 Struktur Organisasi KSU Desa Kota Indonesia Periode 2022-2029 Kabinet Maju Jaya

Desa Kota Indonesia untuk periode 2022-2029 dengan nama Kabinet Maju Jaya. Struktur organisasi ini memperlihatkan bagaimana departemen dan posisi dalam koperasi diorganisir, serta hubungan hirarki antara anggota tim manajemen (Koperasi, 2022).

4.1.1 Deskripsi Data Responden

Responden pada penelitian ini adalah anggota Koperasi yang mengajukan transaksi jual beli barang elektronik sejumlah 30 anggota dari 1.967 anggota dengan rentang usia 25-50 tahun di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, adapun daftar distribusi frekuensi responden orang tua dan anak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Distibusi frekuensi data responden anggota koperasi

No	Usia	Jumlah Anggota	Persentase
1	25-30 Tahun	5	17%
2	31-35 Tahun	4	13%
3	36-40 Tahun	6	20%
4	41-45 Tahun	6	20%
5	46-50 Tahun	9	30%

Jumlah	30	100%
---------------	-----------	-------------

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka dapat dijelaskan bahwa usia 25-30 tahun berjumlah 5 responden dengan presentase 17%, usia 31-35 tahun berjumlah 4 responden dengan presentase 13%, usia 36-40 tahun berjumlah 6 responden dengan presentase 20%, usia 41-45 tahun berjumlah 6 responden dengan presentase 20% dan usia 46-50 tahun berjumlah 9 responden dengan presentase 30%.

Responden dengan jumlah paling banyak berada pada kategori usia 45-50 tahun yaitu 9 responden dan responden dengan jumlah paling rendah berada pada kategori usia 31-35 tahun yaitu 4 responden. Responden pada penelitian ini bekerja sebagai Karyawan, Guru, dan Dosen dengan berbagai latar belakang pendidikan, dari lulusan SLTA hingga Perguruan Tinggi.

Penentuan sampel menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*, di mana setiap anggota koperasi yang terlibat dalam transaksi jual beli barang elektronik memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

4.1 Pembuktian Hipotesis

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Statistics Version 29.0.*, uji validitas dinyatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil uji validitas penerapan akad *murabahah*

No	r tabel	r hitung	Interpretasi
1	0,349	0,777	Valid
2	0,349	0,826	Valid
3	0,349	0,770	Valid
4	0,349	0,758	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari 4 butir pernyataan terdapat 4 yang dinyatakan valid. Dengan menghitung nilai r hitung $\geq r$ tabel.

Tabel 4. 4 Uji validitas kepuasan anggota KSU Desa Kota Indonesia

No	r tabel	r hitung	Interpretasi
1	0,349	0,886	Valid
2	0,349	0,884	Valid
3	0,349	0,859	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari 3 butir pernyataan terdapat 3 yang dinyatakan valid. Dengan menghitung nilai r hitung $\geq r$ tabel.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Statistics Version 29.0.*, dalam uji reliabilitas hanya menggunakan item-item yang valid. Uji reliabilitas dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach's alpha $> 0,6$. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,783	4

Berdasarkan tabel 4.5 Hasil uji reliabilitas variabel X dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,783. Sebuah data dikatakan berdistribusi reliabel apabila nilai Sig.> 0,6. Adapun dari tabel diatas dapat disimpulkan Nilai 0,783> 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pada penelitian ini dinyatakan indikator yang reliabel.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,844	3

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji reliabilitas variabel Y dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,844. Sebuah data dikatakan berdistribusi reliabel apabila nilai Sig.> 0,6. Adapun dari tabel diatas dapat disimpulkan Nilai 0,844> 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pada penelitian ini dinyatakan indikator yang reliabel.

4.2.3 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Statistics Version 29.0*. Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dinyatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		<i>Standardized Residual</i>	
<i>N</i>		30	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000	
	<i>Std. Deviation</i>	,98260737	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,137	
	<i>Positive</i>	,110	
	<i>Negative</i>	-,137	
<i>Test Statistic</i>		,137	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		,154	
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)^d</i>	<i>Sig.</i>	,154	
	<i>99% Confidence Interval</i>	<i>Lower Bound</i>	,144
		<i>Upper Bound</i>	,163
<p><i>a. Test distribution is Normal.</i> <i>b. Calculated from data.</i> <i>c. Lilliefors Significance Correction.</i></p>			

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,154 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

4.2.4 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

1. Uji Linieritas

Uji linearitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen bersifat linear atau tidak dalam hal ini untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Linieritas

		ANOVA Table				
		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
X	<i>Between (Combined)</i>	48,705	8	6,088	3,137	,017
* Groups	<i>Linearity</i>	29,980	1	29,980	15,445	<,001
Y	<i>Deviation from Linearity</i>	18,725	7	2,675	1,378	,266
<i>Within Groups</i>		40,762	21	1,941		
<i>Total</i>		89,467	29			

Pada tabel 4. 6 Hasil uji linieritas dengan nilai *deviation from linearity* sejumlah 0,266 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dianggap sebagai hubungan linier jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$. Jika nilai Sig. *deviation from linearity* $> 0,05$, maka hal ini mengindikasikan adanya hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen. Ini merupakan bagian dari uji regresi linier sederhana.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linear sederhana dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Statistics Version 29.0.*, Uji regresi dinyatakan Ho diterima apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Uji Regresi Linier Sederhana

		ANOVA^a				
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	29,980	1	29,980	14,111	<,001 ^b
	<i>Residual</i>	59,487	28	2,125		
	<i>Total</i>	89,467	29			

a. Dependent Variable: Kepuasan Anggota Koperasi
b. Predictors: (Constant), Penerapan Akad Murabahah

Dari *output* pada tabel diatas diketahui bahwa nilai F hitung adalah 14.111 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,005$ maka model regresi dapat dipakai untuk dapat memprediksi variabel Penerapan akad murabahah. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwasannya variabel penerapan akad murabahah (X) terhadap kepuasan anggota koperasi (Y) berpengaruh positif.

Tabel 4. 10 *Model Summary* Uji regresi linier sederhana

Model Summary				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,579 ^a	,335	,311	1,458
a. <i>Predictors: (Constant), Penerapan Akad Murabahah</i>				

Disamping itu, pada tabel diatas (*Model Summary* Uji Regresi Linier Sederhana) diketahui bahwa besarnya nilai korelasi/hubungan (*R*) sejumlah 0,579 dari *output* tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sejumlah 0,335 yang dapat diartikan bahwasannya pengaruh variabel bebas (penerapan akad murabahah) terhadap variabel terikat (kepuasan anggota koperasi) adalah sejumlah 33,5%.

4.2 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Akad *Murabahah* dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik

Penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik di KSU Desa Kota Indonesia memiliki beberapa ketentuan dan syarat yang harus penuh oleh anggota koperasi yang ingin melakukan transaksi. Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan syariah. Dalam akad ini, penjual (KSU Desa Kota Indonesia) menyatakan biaya pembelian barang elektronik yang akan dijual kepada anggotanya (pembeli) dengan menambahkan keuntungan tertentu (*faedah*) atas harga pokok barang tersebut (Koperasi, 2022).

KSU Desa Kota Indonesia menerapkan akad *murabahah* sebagai salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan syariah. Akad ini melibatkan penjual (KSU Desa Kota Indonesia) yang menyatakan biaya pembelian barang elektronik kepada anggotanya (pembeli) dengan menambahkan keuntungan tertentu (*faedah*) dan *ad-cost* atas harga pokok barang tersebut. KSU Desa Kota Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan keadilan dalam seluruh transaksi yang dilakukan, termasuk menghindari riba (*bunga*) dan menjamin transparansi informasi mengenai seluruh biaya yang dikenakan dalam transaksi jual beli barang elektronik (Koperasi, 2022).

Disamping itu, Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di KSU Desa Kota Indonesia didukung oleh syarat dan ketentuan pendukung yang terkait dalam penerapannya. Berikut uraian syarat dan ketentuan pendukung terkait Transaksi Jual Beli Barang Elektronik:

1. Transaksi Minimal 20% dari Jumlah Simpanan

Anggota koperasi yang ingin melakukan transaksi jual beli barang elektronik harus mengajukan nilai transaksi (jumlah cicilan/angsuran) minimal 20% dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh anggota tersebut. Misalnya, jika anggota memiliki simpanan sebesar Rp. 1.000.000,- maka nilai transaksi yang diajukan minimal harus sebesar 20% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 200.000,-. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota memiliki kesiapan finansial yang memadai untuk melakukan transaksi (Koperasi, 2022).

2. Ambang batas saldo minimal gaji

Sisa gaji bagi Civitas Akademik dan Non-Akademik di Kampus Al-Zaytun Bagi anggota koperasi yang bekerja sebagai civitas akademik dan non-akademik di kampus Al-Zaytun, harus memiliki saldo minimal sebesar Rp. 350.000,- setelah transaksi dilakukan. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan anggota tetap memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah melakukan transaksi jual beli barang elektronik (Koperasi, 2022).

3. Besaran *Faedah* Transaksi Jual Beli Barang Elektronik

Besaran *faedah* dalam transaksi jual beli barang elektronik di KSU Desa Kota Indonesia berbeda tergantung pada jenis barang yang dibeli. Untuk barang elektronik

produktif, seperti laptop, besaran faedah yang dikenakan adalah 5% dari harga pokok barang, dengan jangka waktu pembayaran kredit selama satu sampai dua tahun. Sementara itu, untuk barang elektronik konsumtif, seperti telepon genggam, *cooking kit*, jam tangan elektronik, keyboard, monitor, printer, dan tablet, besaran faedah ditentukan berdasarkan kebijakan koperasi dengan jangka waktu pembayaran kredit yang sama (Koperasi, 2022).

4. Biaya lain-lain (*ad-cost*)

Ad Cost adalah biaya operasional yang ditanggung oleh anggota koperasi yang mengajukan transaksi jual beli barang elektronik di KSU Desa Kota Indonesia. Besaran *ad Cost* sebesar 2,5% dari nilai transaksi. Disamping itu, diatur ketentuan khusus pembayaran transaksi bahwasannya Nilai pembayaran transaksi akan di-genapkan dari ratusan rupiah menjadi ribuan rupiah. Misal, Jumlah transaksi sebesar Rp. 150.500,- di-genapkan menjadi Rp. 151.000,- Selisih nilai yang di-genapkan akan dikembalikan kepada anggota pada masa bulan akhir pembayaran kredit (Koperasi, 2022).

Setelah melalui berbagai tahapan dalam proses pengajuan transaksi jual beli barang elektronik, langkah selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Koperasi. Koperasi akan melakukan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam surat perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh Koperasi untuk membeli barang elektronik dan menyerahkan barang tersebut kepada anggota:

1. Konfirmasi Kesepakatan: Setelah surat perjanjian jual beli barang elektronik disepakati oleh penjual (Koperasi) dan pembeli (anggota yang mengajukan), Koperasi akan melakukan konfirmasi untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan detail transaksi telah benar dan sesuai.
2. Perolehan Dana: Koperasi akan menganggarkan dana yang telah ditentukan untuk melakukan pembelian barang elektronik sesuai dengan nilai yang telah disepakati beserta ketentuan yang menyertainya.
3. Pengadaan Barang: Setelah dana terkumpul, Koperasi akan melakukan proses pengadaan barang elektronik sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah disepakati dalam surat perjanjian. Proses ini bisa melibatkan pengecekan kualitas produk dan pemilihan pemasok terpercaya yang diatur sepenuhnya oleh Koperasi.
4. Penyerahan Barang: Setelah barang elektronik berhasil dibeli, Koperasi akan melakukan persiapan untuk penyerahan barang kepada anggota yang telah melakukan transaksi pembelian. Proses ini dapat melibatkan pengepakan barang dengan baik dan aman.
5. Notifikasi dan Penyerahan Barang: Anggota yang telah melakukan transaksi akan diberitahu mengenai kesiapan barang dan tanggal serta tempat penyerahannya. Koperasi akan memastikan proses penyerahan berjalan lancar dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan termasuk layanan garansi resmi barang dari toko.
6. Tindak Lanjut dan Evaluasi: Setelah proses penyerahan selesai, Koperasi akan melakukan tindak lanjut dengan anggota untuk memastikan kepuasan terhadap barang yang diterima. Selain itu, Koperasi juga akan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses transaksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di masa depan (Koperasi, 2022).

Dengan langkah-langkah di atas, proses pembelian dan penyerahan barang elektronik melalui Koperasi dapat berjalan lebih baik, teratur, dan memastikan kepuasan anggota serta kesesuaian dengan surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yang kemudian proses penyelesaian pembayaran secara berkala oleh anggota koperasi dilaksanakan sebaik-baiknya sebagaimana kesepakatan yang tertera sebelumnya (Koperasi, 2022).



Gambar 4. 5 Berita Acara Serah terima Barang

Gambar 4.13 menampilkan berita acara serah terima barang (Laptop) di Koperasi Serba Usaha Desa Kota sebagai bentuk bukti serah terima secara administratif

4.3.2 Pengaruh Penerapan Akad *Murabahah* dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi

Pada penelitian ini penulis berupaya mencari adanya serta bagaimana pengaruh antar variabel independent dan dependent dari pengaruh penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota koperasi.

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 30 anggota Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia usia 25-50 tahun. Teknik pengambilan sampel dengan *proportionate stratified random sampling* yaitu dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel melakukan pengisian angket mengenai penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota koperasi.

Setelah mengambil data melalui angket, peneliti menguji butir pernyataan melalui uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 29 dengan hasil output dari total 7 pernyataan terdapat 7 pernyataan yang dinyatakan valid dan nilai signifikansi uji reliabilitas yaitu 0,783 dan 0,844 yang dapat disimpulkan bahwa pernyataan dikatakan reliabel.

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti menguji normalitas distribusi kedua variabel dengan menggunakan total skor jawaban melalui uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, hasil uji normalitas menghasilkan hasil yang signifikan, Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,154 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

Setelah melakukan uji normalitas, peneliti melakukan uji linieritas untuk mengevaluasi apakah hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen bersifat linear atau tidak dalam hal ini untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diolah oleh program SPSS versi 29. Diketahui Hasil uji linieritas dengan nilai *deviation from linearity* sejumlah 0,266 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dianggap sebagai hubungan linier.

Selanjutnya pada uji regresi linier sederhana diketahui bahwa nilai F hitung adalah 14.111 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,005$ maka model regresi dapat dipakai untuk dapat memprediksi variabel Penerapan akad *murabahah*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwasannya variabel penerapan akad *murabahah* (X) terhadap kepuasan anggota koperasi (Y) berpengaruh positif. diketahui bahwa besarnya nilai korelasi/hubungan (R) sejumlah 0,579 dari *output* tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sejumlah 0,335

yang dapat diartikan bahwasannya pengaruh variabel bebas (penerapan akad murabahah) terhadap variabel terikat (kepuasan anggota koperasi) adalah sejumlah 33,5%.

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan bahwa pada penelitian ini mencari adanya hubungan antara penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota koperasi.

Berdasarkan hasil uji regresi nilai signifikansinya yaitu $0,001 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa variabel x memiliki pengaruh terhadap variabel y , sehingga dapat menjawab rumusan masalah pertama bahwa adanya hubungan penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota koperasi. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel x memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel y , Dengan demikian, temuan hasil analisis akhir pada penelitian ini adalah “penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota koperasi di KSU Desa Kota Indonesia berpengaruh positif.”

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan proses penelitian yang dilaksanakan peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan akad murabahah untuk transaksi jual beli barang elektronik di KSU Desa Kota Indonesia, proses melalui tahapan-tahapan yang sudah disepakati, dimulai dari konfirmasi kesepakatan transaksi, perolehan dana yang telah ditentukan, pengadaan barang sesuai spesifikasi, pengepakan, dan penyerahan barang dengan notifikasi kepada anggota, dilanjutkan dengan tindak lanjut evaluasi untuk memastikan kepuasan anggota serta meningkatkan layanan di masa mendatang. Rangkaian tahapan ini menggambarkan komitmen Koperasi dengan cermat dan transparan dalam rangka memastikan setiap tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, proses ini bukan hanya menjaga integritas dan keadilan transaksi, tetapi juga memberikan kepastian dan kepuasan kepada anggota dalam mendapatkan barang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai koperasi.
2. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan akad murabahah dalam transaksi jual beli barang elektronik terhadap kepuasan anggota Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Hasil uji regresi menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,001, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, yang berarti bahwa akad *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan anggota koperasi. Selain itu, analisis *R square* memperlihatkan bahwa variabel penerapan akad murabahah memberikan pengaruh sebesar 33,5% terhadap variabel kepuasan anggota koperasi, menandakan dampak positif yang signifikan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan akad murabahah dalam transaksi jual beli barang elektronik memiliki dampak yang cukup besar, yaitu 33,5%, terhadap tingkat kepuasan anggota koperasi. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H_1) diterima, mengindikasikan bahwa adanya pengaruh penerapan akad murabahah terhadap kepuasan anggota koperasi di KSU Desa Kota Indonesia didukung oleh temuan dalam penelitian ini.

Referensi

Afdawaiza. (2008). Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam. *Al-Mawarid*, 181–202.

- Akbar, A., Dahri, M., & Arsyam, M. (2021). *Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam. Ddi*.
- Al-Qurthuby, A. M. bin A. bin A. B. bin F. al-A. al-K. al-A. al-Q. (1272). *Tafsir Al-Qurthubi Juz 1*. Pustaka Azzam.
- Alfian, & Susanti, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Implikasinya Pada Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Economina*, 2(2), 3–4.
- Alimin, A. (2018). Analisis Praktek Akad Murabahah Di Koperasi Syariah. *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 4(2).
- Anugrah, A. A., & Wahyono, S. A. (2021). Communal Marketplace Berbasis Koperasi sebagai Salah Satu Terobosan Inovasi bagi Pelaku UMKM Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 21–33. <https://doi.org/10.33479/sneb.v1i.114>
- Ascarya Academia. (2022). *Macam-Macam Metode Analisis Data Kuantitatif*. Ascarya Solution. <https://ascarya.or.id/metode-analisis-data-kuantitatif/>
- Azqia, H. (n.d.). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. In *Jual Beli Dalam ... Al-Rasyad* (Vol. 1).
- Binus, U. of. (2014). *UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS*. <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. GUEPEDIA. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=acpLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%2522darma+b%2522+statistika+penelitian+menggunakan+spss&ots=IYq-XQnnV1&sig=gX8OghMy2ndQnAs8VJUHj96yL5E>
- Fitria, D. (2022). *Dampak Resiko Umum pada Kepercayaan , Kepuasan dan Niat Merekomendasikan Makanan Halal di Indonesia*. 01(05), 89–108.
- Guanabara, E., Ltda, K., Guanabara, E., & Ltda, K. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023* (P. BAZNAS, S. BAZNAS, D. I. B. P. BAZNAS, & D. I. B. P. dan P. BAZNAS (eds.)). Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Helina, R., Rahmadani, S., & Akbar, W. K. (2022). Peran Pnm Mekar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang. *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1), 144. <https://doi.org/10.24114/ph.v7i1.34615>
- Indonesia, S. (2021). *Cara melakukan Uji Validitas Product Moment dengan SPSS*.
- Janna, N. M. (2021). *Konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan spss*. 18210047.
- Juliharta, I. G. P. K., & Astawa, N. L. P. N. S. P. (2021). Pelatihan Koperasi Go-Digital. *Jurnal PkM MIFTEK*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.33364/miftek/v.2-1.952>
- Kamal, M., & Hamid, A. (2016). *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*.
- Karomah, B. (2022). Aplikasi Metode Regresi Linier Sederhana Untuk Memprediksi Kedatangan Jumlah Wisatawan Mancanegara Pasca Pandemi Covid 19. *MAP Journal*. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/MAP/article/download/4933/pdf>

- Keguruan, F., Pendidikan, I., Kristen, U., & Wacana, S. (2021). Perbedaan Saham dan Sertifikat Modal Koperasi Ditinjau Dari Kajian Yuridis Menurut Hukum Koperasi Indonesia Agus Bambang Nugraha. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2599/http>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-5*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Khairul Akbar, K. A., Irsad, I., Emmia Tambarta Kembaren, E. T. K., Ade Firmansyah Tanjung, A. F. T., & Ahmad Rizki Harahap, A. R. H. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Agriuma*, 4(2), 88–96. <https://doi.org/10.31289/agri.v4i2.8247>
- Kompas. (2023). *Peralatan Elektronika: Definisi dan Contohnya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/31/080000969/peralatan-elektronika--definisi-dan-contohnya?page=all>
- Koperasi, S. U. D. K. I. (2019). *Laporan RAT KSU Desa Kota Indonesia Tahun 2019*.
- Koperasi, S. U. D. K. I. (2022). *Laporan RAT KSU Desa Kota Indonesia tahun 2022*.
- Leu, U. U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 48–66.
- Muliawati, L. (2022). *Pengaruh Kurikulum dan Sarana Prasarana terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa SD Dharma Karya UT*. 5(April), 1270–1273.
- Nofinawati. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah Nofinawati. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 219–234.
- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72).
- Rachmawati, E. N., & Mumin, A. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia. *Al-'Adalah*.
- Ranggono, A., Fahrullah, F., Sari, N. W. W., & Mirwansyah, D. (2022). Aplikasi Pengajuan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah. *Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi*, 2(1), 11–30.
- Robert Kurniawan, B. Y. (2016). *Analisis Regresi : Dasar Dan Penerapannya Dengan R* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group : Jakarta., digilib.itbwigalumajang.ac.id
- Rodhi, N. (2022). *Metodologi Penelitian*. https://scholar.google.com/scholar?cites=5285876827083686767&as_sdt=2005&scioldt=2007&hl=en
- Rozali, A. (2019). *Uji korelasi hubungan variabel x terhadap variabel y*.
- Rudi. (2020). *Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Insitut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (Iai Al-Azis)*.
- Rusman, T. M. R., Rogahang, J. J., & Walangitan, O. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi. *Productivity*, 2(2).

- S Syaikh, A Ariyadi, N. N. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (R. Patrajaya (ed.)). Penerbit K-Media.
- Santoso, S. (2017). *Statistik Multivariat dengan SPSS*. PT Elex Media Komputido, Jakarta. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qi9IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=santoso+statistik+multivariat+dengan+spss&ots=FlwUCEVblv&sig=aMdqy97B-MvKYk7oWH2IVbWQUHI>
- Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Sari, T. W. (2019). *Pengaruh Keseimbangan Kehidupan Dan Pekerjaan (Work-Life Balance) Terhadap Intensi Turnover Pada Karyawan Generasi Milenial Di Industri Perbankan.No Title*.
- Sugiyono. (2020). Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja pada Karyawan Bagian Produksi di PT Tuntex Garment Indonesia. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(1), 70–82. <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/28>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suyoto, D. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.pdf* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QPhFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=siyoto+dasar+metodologi+penelitian&ots=Ic1quHV72i&sig=DILqsL45CEbxqaC-Z_GBB_P4jOU&redir_esc=y#v=onepage&q=siyoto dasar metodologi penelitian&f=false
- Syamsuryadin, S., & Wahyuniati, C. F. S. (2017). Tingkat Pengetahuan Pelatih Bola Voli Tentang Program Latihan Mental Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi)*, 13(1), 53–59. <https://doi.org/10.21831/jorpres.v13i1.12884>
- Syariah, P., & Pengantar, K. (2022). *Koperasi Dan Umkm Sebagai Basis Ekonomi Rakyat Makalah Ini Disusun untuk Memenuhi Tugas pada Mata Kuliah Koperasi Syariah dan UMKM Oleh : ISMAIL HALIM Ismailhalik02@gmail.com Dosen Pengajar :*
- Wibisono A, Syahril, F., Bisnis, D. A. N., & Wiraraja, U. (2016). *PENGARUH Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan*. VI(2), 32–47.